

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dalam kehidupan manusia, banyak dari mereka sibuk akan kegiatannya masing-masing. Manusia sebagai salah satu makhluk sosial dalam hal ini manusia manusia tidak bias memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka daei itu mereka perlu dengan bantuan dari oraang lain itulah yang di sebut makhluk sosial. Oleh karena itu sifat saling ketergantungan yang di miliki manusia tersebut maka di antara mereka terdapat suatu sikap saling bantu-membantu, gotong royong dan lain sebagainya sebagai rasa solidaritas makhluk sosial. Hubungan antara individu manusia dengan individu manusia lainnya biasanya terjadi dikarenakan diantara mereka terdapat kepentingan-kepentingan yang saling membutuhkan. Hubungan-hubungan itu misalnya kerja sama diberbagai bidang yaitu, pinjam meminjam, penggunaan jasa, sewa menyewa serta kegiatan lainnya yang bersifat sosial.

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (comprehensive way of life). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi. Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam fikih klasik. Dalam kasus seperti ini tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasardasar dan prinsip-prinsip muamalah yang disyariatkan.¹ Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai transaksi modern selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunah.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta, Gema Insani, cet ke-1, 2001. h.5

Seiring berkembangnya zaman yang memicu kompleksnya permasalahan dalam kegiatan muamalat, seiring dengan itu manusia sering menemukan masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah adadalam Al-Quran dan sunah. Dalam hal ini yang diharapkan adalah bisa mencari solusi atas masalah yang baru tetapi tidak memahami prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam yang mempunyai tujuan umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada Al-Quran dan sunah.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan.”²

Selanjutnya terkait dengan pekerjaan makelar dijelaskan dalam pasal 64 yaitu melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umum dan efek-efek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan perdiscontoan, pertanggungan, perutangan dengan jaminan kapal dan percarteran kapal, perutangan uang atau lainnya." Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.”³

² Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahnya. (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), h.31

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, h. 14.

Berdagang secara simsar ini dibolehkan dalam agama selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga dengan imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di depan notaris.⁴

Dalam praktiknya makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan, dan bisnis syubhat (yang tidak jelas halal/haramnya). Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Dan jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian.⁵

Sebagaimana kaidah fiqh muamalah menegaskan :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا اتَّزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”⁶

Suatu perjanjian yang berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembulatan yang telah dilakukannya disebut dengan akad *Ijarah*.⁷ Tujuan utama *ijarah* yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 132-133

⁵ Priyono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 100

⁶ <http://trainingictsusilawati.blogspot.com/2016/05/kaidah-fiqih-muamalah.html?m=1>

⁷ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 45

sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat jasa yang diberikan.

Pada praktik kinerja di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Banyak praktik makelar yang berkembang pada saat ini tidaksesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku, tetapi hukum adat atau kebiasaan yang secara tidak langung diterapkan dalam praktik makelar tersebut. Namun kebiasaan semacam ini pun dapat dibenarkan oleh syariat, sesuai kaidah hukum Islam:

“Segala sesuatu tergantung niat”

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

الْمَسَقَةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

الضَّرَّ رِيْرَال

*“Adat kebiasaan itu, diakui sebagai sumber hukum”*⁸

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Seperti dalam praktik berikut yaitu seorang makelar tidak hanya bekerja sendirian, dengan kata lain seorang makelar yang telah bekerjasama dengan Showroom Mobil Bekas Rahayu Mobil (makelar tetap)⁹ dibantu menjualkan barang

⁸ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 129

⁹ Makelar tetap yaitu makelar yang secara kekeluargaan diajak bekerjasama oleh pihak Showroom untuk menjualkan maupun mencari pembeli mobil bekas dengan mencari upah sendiri

atau mencarikan pembeli oleh makelar yang lainnya (makelar pembantu)¹⁰ yang tidak bekerjasama dengan Showroom Mobil Bekas tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam proses jual beli dapat berlangsung secara cepat dan luas dalam pemasarannya dan saling membantu kepada sesama makelar untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya dalam hal ini seorang makelar tidak berdiri sendiri dalam menjual mobil bekas dan mencarikan pembeli, tetapi dibantu oleh makelar yang lain yang bisa disebut dengan makelar yang dimakelarkan oleh makelar lain.¹¹

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ

*“Wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janjijanji) kalian”*¹²

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk didalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan Makelar.

Kedudukan seorang makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.

Pada praktik di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar, banyak praktik makelar saat ini belum sesuai dengan ekonomi yang berlaku seperti halnya berlebih lebihan dalam memberikan informasi dan melakukan akad tanpa memperhatikan hal-hal yang menjadi syahnya akad tersebut tetapi ekonomi adat atau kebiasaan yang secara tidak langsung diterapkan dalam praktik makelar tersebut.

serta mendapat bonus tambahan setiap penjualan mobil bekas.

¹⁰ Makelar pembantu yaitu makelar yang ikut serta membantu makelar tetap untuk menjualkan mobil bekas dengan mengambil upah sendiri dari setiap penjualan tanpa ada hubungan dengan pihak Showroom.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rifaldi sebagai salah satu makelar.

¹² <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-1>

Beranjak dari hal tersebut di atas dan pra riset yang telah dilakukan, penulis tertarik pada makelar yang ada di Showroom Rahayu Mobil yang ada di Jln Raya Pendidikan No.1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, kaitannya dengan jual beli mobil bekas yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan mobil bekas tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba masing-masing dari hasil negosiasi transaksi mobil bekas tersebut. Biasanya dalam posisi ini seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak. Dan dari jasanya itulah, makelar tersebut mendapatkan upah atas jasa tenaganya, dari masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal tersebut sesuai dengan kadar usahanya dalam menjualkan mobil bekas, dan usaha yang dilakukan oleh seorang makelar berpengaruh terhadap perolehan upah yang didapat dari seorang penjual maupun pemesan. Adapun ketika seorang makelar itu mendapatkan upah, padahal ia (makelar) tidak dapat menjualkan maupun mencarikan mobil bekas, hal yang demikian ini sebagai ucapan terima kasih atau sejumlah uang yang diberikan atas dasar kerelaan bukan upah yang dijanjikan dari pembeli dan penjual.

Dalam Islam jual beli yang diwakilkan ini disebut Wakalah. Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan antara pedagang banyak dan pedagang perorangan, sehingga makelar sangat berperan penting. Berdagang secara simsar ini dibolehkan dalam agama selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas.¹³

Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul :

¹³ Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta, EKONISIA, 2008), h.82

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR : Studi Kasus di Showroom Mobil Bekas Rahayu Mobil Jln Raya Pendidikan No.1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

B. Rumusan Masalah

Makelar adalah suatu pedagang perantara yang memiliki fungsi untuk menjual barang orang lain sehingga mendapatkan upah atau menerima keuntungan dari penjualan barang tersebut. Makelar juga dapat dikatakan menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan proses transaksi akad jual beli. Akad jual-beli pada umumnya yaitu adanya barang atau objek, harta dan baik dengan membayar dengan tunai maupun angsur serta ijab dan qabul. Maka dari itu penulis akan merumuskan suatu rumusa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan jasa makelar di Showroom Rahayu Mobil Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli dengan menggunakan jasa makelar di Showroom Rahayu Mobil Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka akan menghasilkan beberapa tujuan Penelitian, diantaranya :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli melalui makelar di Showroom Rahayu Mobil Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli menggunakan jasa makelar di Showroom Rahayu Mobil Kabupaten Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengembangan studi ekonomi-ekonomi syariah pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik makelar jual beli mobil bekas sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya lebih terarah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi jual beli mobil bekas secara hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Showroom

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli mobil bekas dapat menerapkan hukum ekonomi syari'ah yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan dan paksaan.

c. Bagi Makelar

Memberi pengetahuan terhadap makelar agar melaksanakan kerjanya mengerti dan memahami hukum ekonomi syariah yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam memasarkan maupun mencari barang yang dijual tanpa ada unsur penipuan dan paksaan serta bersinergi dengan hukum ekonomi syari'ah

E. Studi Terdahulu

Penulis mempelajari dan menganalisis beberapa skripsi-skripsi terdahulu yang sebagian pembahasannya berkaitan dengan judul penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eny Astuti dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Perikatan dan Kedudukan Penjual Langsung dalam Direct Selling Multilevel Marketing” Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penjual langsung yang bekerja mempromosikan dan memasarkan produk kepada konsumen. Dalam direct selling multilevel marketing memiliki kedudukan sebagai perantara penjualan, ia bukan karyawan perusahaan sehingga tidak menerima gaji tetap, namun memperoleh upah/kompensasi dari hasil penjualan yang dilakukannya sendiri maupun dari hasil penjualan yang dilakukan downline yang direkrutnya.

Dalam terminologi hukum Islam, ia disebut sebagai Samsarah. Dalam hal kedudukan penjual langsung sebagai samsarah dalam sistem direct selling multilevel marketing ini ada yang berpendapat bahwa akan terjadi mewakili wakil/wakil atas wakil/perantara atas perantara/makelar atas makelar/samsarah ala samsarah, karena seorang penjual langsung akan menarik atau mengambil prosentase keuntungan dari penjual langsung yang lain. Praktek semacam ini dalam islam hukumnya haram. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam sistem direct selling multilevel marketing bukanlah distributor merekrut orang menjadi distributor bagi dirinya sendiri (tidak ada akad kerja antara distributor dan distributor) atau merekrut orang menjadi distributornya distributor, akan tetapi mereka mengajak orang lain untuk sama menjadi distributor dari perusahaan tersebut sehingga dalam hukum Islam diperbolehkan.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wahyu Hidayat dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas: studi kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktik makelar melibatkan 4 unsur yaitu pihak penjual, pembeli, makelar dan makelar pembantu sebagai pihak makelar yang ikut serta dalam menjualkan motor bekas yang disebut dengan makelar yang dimakelarkan. Dalam tinjauan hukum Islam dari praktik makelar yang ada di Showroom Motor bekas Nabil dikatakan hukumnya adalah sah menyewa atau menyewakan kemanfaatan jasa dari seorang makelar yang ada nilai harganya.¹⁵

Praktik Makelar atau samsarah yang ada di Showroom motor bekas Nabil Motor adalah termasuk atau tergolong akad Ijarah yang bersifat pekerjaan, yaitu akad memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan akad ijab qabul secara lisan. Akad ijab qabul secara lisan menurut hukum Islam diperbolehkan.

¹⁴ Eny Astuti, "Perspektif Hukum Islam terhadap Perikatan dan Kedudukan Penjual Langsung dalam Direct Selling Multilevel Marketing", skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007

¹⁵ Muhammad Wahyu Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas : studi kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, kecamatan Kedung Banteng, Banyumas", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghafur dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gedung Driyorejo. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktik gadai motor melalui makelar yang ada di desa Gedung Driyorejo merupakan pemberian kuasa antara pemilik motor kepada seorang makelar untuk menggadaikan motornya agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan pelunasan apabila ingkar janji dan penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh hak berupa komisi 10% dari nilai pinjaman dengan kewajiban menanggung resiko jika barang gadai hilang atau mengalami kerusakan berat.

Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang dipakai dalam gadai tersebut adalah akad Muwakkil.¹⁶

Berdasarkan contoh dalam studi terdahulu diatas belum ada penelitian yang membahas tentang Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Di Showroom Rahayu Mobil Jln Raya Pendidikan No.1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan mendasar dengan judul. Ini juga menekankan prosedur dan sudut pandang Hukum Ekonomi Syari'ah tentang masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini layak dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan.

F. Kerangka Berfikir

1. Makelar/Samsarah

Jual beli melalui *Makelar* adalah perantara yang atas nama orang lain (pemberi kuasa) mencarikan barang bagi pembeli atau menjual barang, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya¹⁷

¹⁶ Abdul Ghofur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Melalui Makelar (studi kasus di Desa Gedung Driyorejo)", Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2010.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1991. h.618

Sedangkan makelar dalam bahasa Arab disebut samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹⁸ Lebih lanjut samsarah adalah kosakata bahasa persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹⁹

Makelar/Samsarah mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang. *Makelar* tidak ikut bertanggung jawab atas penyerahan barang dan pembayarannya. Tugasnya hanya memungkinkan penjual dan pembeli mengadakan perjanjian jual beli sendiri. Balas jasa makelar disebut provisi atau kurtase. Makelar memperoleh kurtase dari pembeli, penjual atau keduanya. Contoh makelar adalah makelar tanah dan sepeda motor.

Adapun menjadi seorang makelar mobil tidak sesederhana yang terlihat. Ada kiat serta norma yang penting untuk ditaati guna menghindari sentimen negatif dan menjadi makelar yang sukses serta terpercaya.

Pada dasarnya, peran makelar dalam bisnis jual beli mobil sama dengan peran makelar dalam bidang lain, yakni sebagai perantara bagi pembeli dan penjual. Dalam hal ini, makelar menawarkan jasa tenaganya sebagai mediator yang menjembatani kedua belah pihak.

Keberadaan perantara jual beli mobil ini membawa manfaat besar bagi pihak yang ingin menjual mobil. Penjual tidak perlu repot memasang iklan dan mencari sendiri pembeli. Cukup serahkan kepada makelar dan mereka akan mencari serta meyakinkan calon pembeli.

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, h. 122

¹⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (fiqih muamalah)*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2004. h.289

Makelar mobil juga biasanya telah mempunyai channel sendiri yang akan membantu dalam kepengurusan administrasi mobil bekas, mulai dari pajak hingga balik nama.²⁰

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Teori transparansi yang terkait dengan penelitian ini yakni bentuk transparan dari seorang makelar dengan menggunakan tiga asas, yakni asas keadilan, asas keridhaan dan asas kejujuran.

a. Asas Keadilan

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa setiap orang atau warga negara dihadapan hukum sama. Keasamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi sesuai dengan prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar dan menukar barang dan jasa.²¹

²⁰ https://accurate.id/bisnis-ukm/makelar-mobil/#Peran_Makelar_dalam_Bisnis_Jual_Beli_Mobil

²¹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, cet.26, 1996, h.11-12

Dalam hal ini seorang makelar harus memiliki rasa adil dalam praktiknya dan lebih mengutamakan kepuasan konsumen terhadap pelayanan jasa yang telah diberikannya.

b. Asas Keridhaan

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti yang sudah terdapat dalam dalil ushul fiqh

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.”²²

c. Asas Kejujuran

Dalam hal ini seorang makelar harus memiliki sifat keterbukaan dan jujur kepada pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh seorang makelar tersebut dengan pertimbangan bahwa masing-masing pihak yang terlibat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas informasi yang harus di sampaikan oleh seorang makelar. Teori ini digunakan untuk menganalisis praktik makelar jual beli mobil bekas karena transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses jual beli yang terjadi antara makelar dengan pihak yang terlibat baik penjual maupun pembeli kiranya perlu di informasikan secara transparan oleh seorang makelar dan informasi yang di berikan oleh makelar harus memadai agar mudah di mengerti dan dipahami dengan menjunjung tinggi asas keadilan, asas keridhaan, dan asas kejujuran

3. Teori Terbentuknya Akad

²² Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, h.23

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

a. Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad). Rukun pertama, yaitu harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz dan berbilang (at-ta'addud). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu objek itu harus dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad inidisebut syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad). Jumlahnya seperti terlihat dari apa yang dikemukakan di atas, ada delapan macam, yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak (at-ta'adud)
- 3) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
- 4) Kesatuan majelis akad
- 5) Objek akad dapat diserahkan
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Objek akad dapatditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/mutaqawwim dan mamluk)
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (al-ashl). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak

terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'ī apa pun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhikannya rukun dan syarat terbentuknya akad. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.

b. Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'ī, namun belum serta merta sah. Untuk sah nya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku untuk kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan terbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna.

Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, dengan dua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, bilamana terjadi dengan paksaan maka akadnya fasid. Akan tetapi, ahli hokum Hanafi, Zulfar berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (syart an-nafadz). Artinya, menurut Zulfar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah., hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan atau masih tergantung (maukuf), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlalu. Tulisan ini mengikuti pendapat Zulfar, dan

pendapat ini pula yang diikuti oleh banyak KUH Perdata yang bersumber syariah.

Rukun ketiga, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak dapat menimbulkan kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung unsur gharar dan apabila mengandung unsur gharar maka akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu, penyerahan yang menimbulkan kerugian, gharar, syarat-syarat fasid dan riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai syarat yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syara sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.

Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.²³

c. Syarat berlakunya akibat hukum (syuruthan-nafadz), dan

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dianggap sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dilaksanakan

²³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori akad dalam Fikih Muamamalat, Jakarta, Raja Grafindo, 2007, h.95-101

akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *maukuf*(terhenti/tergantung).

Untuk dapat melaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Seorang *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan), seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinnya, adalah sah tindakannya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena akad *maukuf*, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi apabila pemilik tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkat kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu *mumayiz*, di mana apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Adapula yang tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, di mana apabila ini telah dipenuhi tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, tetapi bila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tetap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung kepada ratifikasi wali. Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal di mana apabila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tidak sah.

d. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum, yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah dipenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.

Akad penitipan atau akad gadai, misalnya, adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Akad penitipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh kedua belah pihak, sementara akad gadai tidak mengikat bagi sebelah pihak, yaitu penerima gadai, di mana ia dapat membatalkan akad secara sepihak. Bagi penggadai akad tersebut mengikat. Akad penanggungan (al-kafalah) adalah akad yang menurut sifatnya merupakan akad yang menurut sifatnya merupakan akad yang tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat bagi kreditor yang terhadapnya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggungan dari konsekuensinya. Bagi penanggung (al-kafil) akad tersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

Di lain pihak, akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis khiyar (hak opsi) juga tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak ada lagi hak khiyar. Bebas dari khiyar inilah yang disebut syarat mengikatnya akad (Syuruth al-luzum).²⁴

²⁴ *Ibid* 102-105

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai Tinjauan Ekonomi Islam tentang Jual Beli Mobil Lewat Makelar pada Shoroom Mobil Rahayu Kabupaten Bogor

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Showroom Rahayu Mobil yang ada di Jln Raya Pendidikan No.1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Peneliti memilih tempat penelitian di Showroom Rahayu Mobil karena sering menggunakan jasa makelar.

b. Informan Peneliti

Informan dalam penelitian ini adalah salah satu pekerja di Showroom Rahayu mobil Kabupaten Bogor.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah jenis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya²⁵. Data yang didapat penulis, baik wawancara, ketika penulis terjun langsung maupun dalam perpustakaan (buku, catatan, website berkaitan dengan judul, skripsi terdahulu) disampaikan dengan cara naratif dan deksriptif. Penulis akan menyampaikan suatu fenomena yang ada di zaman sekarang dan yang nantinya dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 point, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).

- a. Data primer, data secara langsung yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini yaitu pemilik showroom, makelar dan pembeli mobil. Yang mana akan diolah dalam bentuk data dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa artikel-artikel, buku-buku, dokumen, surat kabar dan penelitian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya.

Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

- b. Wawancara (interview)

Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pemilik showroom, makelar dan pembeli mobil,

- c. Dokumentasi

Mengumpulkan data tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga berupa buku-buku tentang pendapat, teori serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data dari hasil wawancara, buku, catatan, website berkaitan dengan judul dan dikembangkan menjadi laporan, hasil dari analisis seluruh data, penulis akan melakukan tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dari seluruh data yang berkaitan dengan peneliti penulis,
 - b. Menghubungkan data dengan teori yang telah dipelajari,
 - c. Menganalisis data yang akan disusun menjadi laporan,
- Memberikan kesimpulan dari hasil seluruh pengamatan penuh.

